

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Galih Nata Permana\*

Berbicara hak minoritas tentu berbicara kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum mayoritas. Keberadaan kaum minoritas merupakan pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Hak minoritas ini sebagai situasi dimana hak-hak kaum lebih kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum mayoritas. Namun sering kali kaum minoritas ini diperlakukan secara diskriminatif dan diperlakukan tidak sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif seperti pembatasan pada bidang ekonomi, politik, dan kesempatan sosial lainnya.

Kaum minoritas selalu berbenturan dengan kaum mayoritas. Kaum mayoritas menganggap bahwa mereka lah yang berhak menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak dalam suatu tempat tertentu khususnya yang ada di Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi kaum minoritas ini telah membawa dampak politik yang serius, mulai dari adanya ketidakpatuhan sampai separatisme. Kelompok minoritas yang identik dengan kaum separatisme seperti kaum Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka




(OPM), dan lain sebagainya.

Danang Risdiarto dari Komnas HAM menyatakan bahwa ruang lingkup kaum minoritas untuk konteks Indonesia adalah kaum minoritas ras yang meliputi Tionghoa, etnis-agama seperti kaum Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kaum yang dalam UU Otonomi Khusus Papua disebut sebagai orang-orang asli Papua. Kaum minoritas etnis yang didasarkan dari perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat

keragaman dalam masyarakat Indonesia; kaum minoritas agama dan keyakinan negara seperti aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama; kaum minoritas penyandang disabilitas mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama; dan kaum minoritas identitas jender dan orientasi seksual yang ditujukan bagi kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender) (Risdiarto, 2017: 127).

Melihat perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas, tentu adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kaum minoritas. Sebagaimana pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28A-28J (pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara). Menurut A. Muhammad Asrun menyatakan bahwa Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan



pemenuhan hak-hanya. (Asrun, 2016: 137)

Keberadaan kaum minoritas, mesti disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa manusia yang satu sama dengan manusia yang lainnya, sehingga cara bermusyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, Muhammad Hanafi menyatakan bahwa: (Hanafi, 2013: 230)

“Esensi musyawarah menunjukkan ketutamaan yang manusiawi dan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan golongan-golongan dengan

berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problematik umum.”

Yogi Zul Fadhli mendukung argumennya bahwa kesetaraan dalam hak dan bebas dalam menentukan pilihan hak minoritas itu ada hak khusus seperti halnya perlakuan prinsip kesetaraan dan non diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, serta kesempatan sosial lainnya, barulah mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kaum mayoritas. (Fadhli, 2014: 359)

Menurut penulis, pengakuan hak minoritas ini sebagai salah satu prinsip dalam menjalankan roda demokrasi di Indonesia. Perlakuan diskriminasi pada kaum minoritas harus adanya sikap saling toleransi dan menghormati dalam memenuhi haknya. Tentunya tidak sepenuhnya harus bersikap toleransi secara keseluruhan, akan tetapi harus memperhatikan pada batasan konstitusi yang ada di Indonesia. Pengakuan hak minoritas merupakan kewajiban yang harus diimplementasikan oleh kaum mayoritas terutama oleh pemerintah Indonesia. Ini tentunya akan mendamaikan antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas dalam memenuhi haknya.

#### Daftar Pustaka:

- \*Penulis adalah pengamat hukum dan demokrasi dan berstatus sebagai mahasiswa FSH UIN Jakarta.
- Asrun, A. Muhammad, “*Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Fadhli, Yogi Zul, “*Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, (2014).
- Hanafi, Muhammad, “*Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2013).
- Risdiarto, Danang, “*Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan Di Hadapan Hukum*,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 1, (2017).

**‘Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah